



STANDAR PELAYANAN
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK)

No. Dokumen : SP/XX.D.09/DPMPTSPKABBULELENG/2020

Revisi : 01

Tgl. Efektif : 15 Mei 2020

Unit Kerja : Seksi Pelayanan Perijinan Dan Non Perijinan A.III

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan 2. Formulir permohonan 3. FC. KTP-el 4. FC. NPWP Perusahaan yang sudah divalidasi 5. FC. Akta Pendirian Perusahaan/BUJK serta yang disahkan oleh Kemenkum & HAM 6. FC. Surat Pengesahaan Badan Hukum 7. FC. Akta Perubahan Perusahaan 8. Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Desa/Kelurahan 9. FC. Sertifikat Badan Usaha dari LPJK yang teregistrasi 10. Rekaman kartu penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) serta pernyataan pengikatan diri sebagai tenaga ahli/terampil dengan penanggungjawab utama badan usaha 11. Rekaman sertifikat keahlian (SKA) dan/atau sertifikat keterampilan (SKT) dari penanggungjawab teknik badan usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh lembaga terkait 12. Daftar Riwayat Hidup Penanggungjawab Badan Usaha 13. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 14. Pas Foto Berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar 15. BPJS kesehatan dan/atau ketenagakerjaan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD Pemohon --> Mengajukan[Mengajukan Permohonan Izin (Pemohon)] Mengajukan --> Penerimaan{Penerimaan & Pemeriksaan Berkas Permohonan (Petugas Verifikasi)} Penerimaan -- Ya --> PenyusunanJadwal[Penyusunan Jadwal Survey dan Verifikasi Lapangan (Kepala Seksi)] Penerimaan -- Tidak --> Mengajukan PenyusunanJadwal --> Survey[Survey dan Verifikasi Lapangan (Tim Teknis Lapangan Perizinan dan Non Perizinan Kab. Buleleng)] Survey --> PenyusunanBAP{Penyusunan BAP (Tim Verifikasi)} PenyusunanBAP -- Ya --> Pencetakan[Pencetakan Izin (Operator)] PenyusunanBAP -- Tidak --> Mengajukan Pencetakan --> Penerbitan[Penerbitan Izin (Kepala Dinas)] Penerbitan --> Menyerahkan[Menyerahkan Surat Izin ke Pemohon (Petugas Loket)] Menyerahkan --> Pemohon </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan/Penerbitan	7 (Tujuh) Hari Kerja
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Surat Pengaduan 3. Website : dpmpstsp.bulelengkab.go.id 4. Email : dpmpstsp@bulelengkab.go.id 5. Telp : (0362) 22063

Singaraja, 13 Mei 2020

**KEPALA DINAS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KAB. BULELENG**



STANDAR PELAYANAN
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK)

No. Dokumen : SP/XX.D.09/DPMPKABBULELENG/2020

Revisi : 01

Tgl. Efektif : 15 Mei 2020

I Made Kuta, S. Sos
Pembina (IV/a)
NIP. 19700710 199203 1 007



STANDAR PELAYANAN
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK)

No. Dokumen : SP/XX.D.09/DPMPTSPKABBULELENG/2020

Revisi : 01

Tgl. Efektif : 15 Mei 2020

B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 138 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2019 Tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi Nasional; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan 7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan 8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng 9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja Kursi
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami Peraturan Perundang-undangan 2. Mampu menjalankan Aplikasi Standar Administrasi Perkantoran menjalankan aplikasi berbasis Teknologi Informasi / Internet 3. Mampu
4	Pengawasan Internal	1. Kepala Seksi 2. Kepala Bidang 3. Sekretaris Dinas 4. Kepala Dinas
5	Jumlah Pelaksana	9 Orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Pengurusan Surat Izin yang Nyaman 2. Pengurusan Surat Izin yang Transparan, Cepat dan Tepat Waktu 3. Pengurusan Surat Izin yang bebas Calo dan Pungli
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Izin dicetak dijamin standar keasliannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 Tahun sekali

Singaraja, 13 Mei 2020

**KEPALA DINAS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KAB. BULELENG**

I Made Kuta, S. Sos

Pembina (IV/a)

NIP. 19700710 199203 1 007